

Tinjauan Risiko Keuangan Pengguna Instrumen Derivatif Dalam Perspektif Akuntansi Di Indonesia: Literatur Review

Annisa Sonia Pratiwi¹, Reni Oktavia², Aryan Danil Mirza Br³

^{1,2,3}Universitas Lampung

Email: nisahsonia2003@gmail.com¹, reni.oktavia@feb.unila.ac.id²,
aryan.danil@feb.unila.ac.id³

Abstrak

Instrumen derivatif memainkan peran krusial dalam kebijakan manajemen risiko keuangan dengan memungkinkan perusahaan mengalihkan eksposur terhadap fluktuasi pasar kepada pihak yang lebih mampu menanggung risiko tersebut. Selain sebagai alat mitigasi risiko, instrumen ini juga berkontribusi dalam mekanisme penemuan harga melalui interaksi penawaran dan permintaan di pasar keuangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan risiko keuangan yang diterapkan oleh pengguna instrumen derivatif dalam perspektif akuntansi di Indonesia. Dengan pendekatan literature review, penelitian ini mengeksplorasi berbagai regulasi dan standar akuntansi yang mengatur pelaporan serta pengungkapan instrumen derivatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun derivatif diakui sebagai instrumen yang efektif dalam strategi lindung nilai, penggunaannya juga berpotensi meningkatkan volatilitas laporan keuangan, terutama jika digunakan untuk tujuan spekulatif. Lebih lanjut, kebijakan akuntansi derivatif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas dalam pengukuran nilai wajar, transparansi pelaporan, serta implementasi standar akuntansi seperti PSAK 71 yang menyesuaikan dengan IFRS 9. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan risiko keuangan terkait penggunaan instrumen derivatif menjadi esensial bagi perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta mengoptimalkan strategi manajemen risiko yang berkelanjutan..

Kata Kunci: Risiko Keuangan, Instrumen Dervatif, Akuntansi, Tinjauan Literatur, Indonesia

Abstract

Derivative instruments play a crucial role in financial risk management policies by allowing companies to shift exposure to market fluctuations to parties who are better able to bear these risks. Apart from being a risk mitigation tool, this instrument also contributes to the price discovery mechanism through the interaction of supply and demand in financial markets. This study aims to analyze the financial risk policies implemented by users of derivative instruments from an accounting perspective in Indonesia. Using a literature review approach, this research explores various regulations and accounting standards that regulate the reporting and disclosure of derivative instruments. The study results show that although derivatives are recognized as effective instruments in hedging strategies, their use also has the potential to increase the volatility of financial statements, especially if used for speculative purposes. Furthermore, derivative accounting policies in Indonesia still face various challenges, including complexity in fair value measurement, reporting transparency, as well as the implementation of accounting standards such as PSAK 71 which adapts to IFRS 9. Therefore,

a deeper understanding of financial risk policies related to the use of derivative instruments is essential for companies to ensure compliance with accounting standards and optimize sustainable risk management strategies.

Keywords: *Financial Risk, Derivative Instruments, Accounting, Literature Review, Indonesia*

PENDAHULUAN

Kelapa sawit adalah salah satu Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin aktif menggunakan instrumen derivatif seperti forward, futures, opsi, dan swap untuk mengelola risiko keuangan yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan suku bunga, dan volatilitas harga komoditas. Instrumen-instrumen ini berperan penting dalam strategi lindung nilai (hedging) guna menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Namun, penggunaan instrumen derivatif tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan. Namun, penggunaan instrumen derivatif tidak terlepas dari risiko. Mahardika (2024) menunjukkan bahwa meskipun derivatif dapat digunakan sebagai alat lindung nilai, penggunaannya juga berpotensi meningkatkan volatilitas laporan keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, penerapan akuntansi untuk instrumen derivatif di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pengukuran nilai wajar dan pengungkapan yang transparan. Seiring dengan penerapan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, yang mulai berlaku pada tahun 2020, terdapat perubahan signifikan dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, termasuk derivatif. Putra (2024) menyoroti bahwa penerapan PSAK 71 berdampak pada peningkatan volatilitas laba rugi, terutama bagi perusahaan yang aktif menggunakan instrumen derivatif. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai implikasi akuntansi dari penggunaan derivatif. Oleh karena itu, diperlukan kajian literatur yang komprehensif untuk memahami tingkat risiko keuangan yang dihadapi oleh pengguna instrumen derivatif dalam perspektif akuntansi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam mengelola risiko keuangan secara efektif dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan instrumen derivatif oleh perusahaan di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Instrumen seperti forward contracts, swap, dan opsi mata uang digunakan untuk melindungi

perusahaan dari fluktuasi nilai tukar dan risiko pasar lainnya. Namun, meskipun derivatif menawarkan manfaat dalam manajemen risiko, penggunaannya juga menimbulkan tantangan dalam pelaporan akuntansi dan pengungkapan informasi keuangan.

Mahardika (2024) menunjukkan bahwa peraturan akuntansi di Indonesia telah mengakui prinsip saling mengkompensasi, sehingga instrumen derivatif dapat dimanfaatkan sebagai alat manajemen risiko untuk menurunkan dampak fluktuasi harga. Namun, penggunaan derivatif juga berpotensi meningkatkan volatilitas laporan keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, Pramana & Yasa (2020) menyoroti bahwa perusahaan yang menggunakan derivatif dapat lebih baik menghadapi ketidakpastian pasar. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap instrumen derivatif untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan tujuan lindung nilai dan tidak digunakan untuk spekulasi yang dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan.

Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014 telah mengatur penggunaan instrumen derivatif di Indonesia, tantangan

dalam implementasi dan pengawasan masih ada. Hal ini menciptakan kesenjangan empiris dalam literatur terkait efektivitas regulasi dan praktik akuntansi dalam mengelola risiko yang timbul dari penggunaan instrumen derivatif. Oleh karena itu, diperlukan kajian literatur yang komprehensif untuk memahami tingkat risiko keuangan yang dihadapi oleh pengguna instrumen derivatif dalam perspektif akuntansi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dan praktik terbaik dalam akuntansi derivatif serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

TNJAUAN PUSTAKA

Instrumen Dervatif

Derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset acuan, seperti harga aset, suku bunga, nilai tukar, indeks, atau peringkat kredit, dan memiliki peran penting dalam manajemen risiko di pasar keuangan. Hull, n.d. (1977), mengelompokkan derivatif ke dalam tiga kategori utama: opsi, kontrak berjangka (futures), dan swap. Opsi memberikan hak, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu sebelum

jatuh tempo, sementara kontrak berjangka mengatur pembelian atau penjualan aset di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan. Swap, di sisi lain, memungkinkan dua pihak untuk bertukar arus kas guna mengelola risiko suku bunga atau nilai tukar. Fratiwi (2021) menjelaskan bahwa derivatif dapat digunakan untuk lindung nilai (hedging), yang bertujuan mengurangi risiko dari pergerakan variabel yang tidak menguntungkan, spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi yang menguntungkan, atau arbitrase untuk memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar. Dengan fungsi yang beragam ini, derivatif menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan risiko dan optimalisasi peluang pasar.

Risiko Keuangan

Risiko keuangan merupakan elemen kunci dalam pengelolaan lembaga keuangan, di mana inovasi keuangan memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko seperti risiko kredit, pasar, dan likuiditas. Utara et al (2020) menerangkan bahwa inovasi keuangan termasuk instrumen derivatif dan teknologi informasi, memungkinkan lembaga keuangan meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko. Namun, inovasi ini juga membawa tantangan baru yang meningkatkan kompleksitas sistem

keuangan. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk mengembangkan kerangka regulasi yang adaptif yang dapat mengikuti perkembangan inovasi keuangan dan mengatasi risiko yang muncul, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kolaborasi antara lembaga keuangan dan regulator diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan, sehingga risiko keuangan dapat dikelola secara efektif dalam dinamika perkembangan global (Suherli et al., 2022).

Akuntansi Untuk Instrumen Derivatif

Secara global, akuntansi untuk instrumen derivatif diatur dalam International Financial Reporting Standards (IFRS) dan United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Di Indonesia, standar akuntansi derivatif awalnya mengacu pada IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement, yang kemudian diadopsi sebagai PSAK 55. Namun, seiring dengan perkembangan IFRS, IAS 39 telah digantikan oleh IFRS 9: Financial Instruments, yang kemudian diadopsi di Indonesia dalam PSAK 71 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 (DSAK IAI, 2020). PSAK 71 membawa perubahan signifikan dalam pengukuran dan pengakuan instrumen keuangan, termasuk derivatif. Salah satu aspek utama dari PSAK

71 adalah perubahan model impairment dari incurred loss menjadi expected credit loss (ECL), yang memberikan pendekatan lebih proaktif dalam mengantisipasi risiko kredit dari instrumen keuangan. Prasetyo & Gunawan (2022) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 meningkatkan transparansi laporan keuangan tetapi juga berkontribusi terhadap volatilitas laba yang lebih tinggi akibat perubahan nilai wajar derivatif yang dicatat melalui laporan laba rugi. Wijaya et al (2023), menemukan bukti bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan akuntansi derivatif akibat keterbatasan pemahaman mengenai metode pengukuran nilai wajar dan pencatatan perubahan nilai derivatif dalam laporan keuangan. Hal ini diperparah dengan kurangnya transparansi dalam pengungkapan derivatif pada laporan tahunan beberapa perusahaan yang beroperasi di sektor perbankan dan energi.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia masih memiliki tingkat adopsi derivatif yang lebih rendah. Tan & Lee (2021) mengemukakan bahwa perusahaan di Singapura dan Malaysia lebih aktif menggunakan instrumen derivatif dalam strategi lindung nilai mereka, sementara perusahaan di Indonesia cenderung lebih konservatif karena kompleksitas regulasi dan

kurangnya literasi derivatif di tingkat manajemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis efektivitas instrumen derivatif dalam pengelolaan risiko keuangan. Unit analisisnya adalah konsep instrumen derivatif, dengan data dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai sumber, seperti laporan, buku, dan jurnal. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi penggunaan instrumen derivatif di Indonesia dan membandingkan kesesuaiannya dengan standar akuntansi internasional. Data utama berasal dari sumber sekunder, yang mencakup dokumen standar akuntansi, portal informasi, dan literatur relevan yang mendukung analisis terkait objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengguna Instrumen Dervatif Dalam Manajemen Risiko Keuangan

Instrumen derivatif memainkan peran penting dalam strategi manajemen risiko keuangan dengan memungkinkan perusahaan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi pasar, terutama dalam aspek nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas. Tan & Lee (2021), menyatakan bahwa penggunaan derivatif di pasar ASEAN semakin

meningkat seiring dengan kebutuhan perusahaan untuk mengelola volatilitas keuangan. Di Indonesia, penerapan instrumen derivatif masih menghadapi tantangan regulasi dan transparansi pelaporan keuangan, meskipun standar akuntansi seperti PSAK 71 telah mengadopsi prinsip IFRS 9 untuk meningkatkan relevansi dan keandalan pelaporan derivatif (Adesta et al., 2024).

Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan instrumen derivatif sebagai bagian dari strategi lindung nilai (hedging) untuk meminimalkan risiko keuangan yang dapat berdampak pada stabilitas arus kas dan laporan keuangan. Utomo & Hartanti (2020) menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan strategi lindung nilai dengan derivatif mengalami volatilitas yang lebih rendah dalam laba bersih mereka dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan instrumen tersebut. Pangestuti et al (2020) menyoroti bahwa derivatif keuangan seperti forward contract, futures, dan opsi menjadi alat utama dalam mitigasi risiko keuangan di sektor perbankan dan perusahaan multinasional.

Meskipun derivatif menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan risiko, beberapa penelitian menunjukkan adanya dampak negatif jika penggunaannya tidak dikelola dengan baik. Manjushree (2020)

mengidentifikasi bahwa spekulasi berlebihan dengan derivatif dapat meningkatkan risiko sistemik dalam industri keuangan, terutama ketika perusahaan tidak memiliki strategi mitigasi yang jelas. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan derivatif sangat bergantung pada pemahaman yang baik terhadap instrumen tersebut serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Dengan penerapan kebijakan akuntansi yang transparan dan strategi manajemen risiko yang tepat, derivatif dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan di Indonesia.

Instrumen derivatif telah menjadi alat utama dalam mitigasi risiko keuangan, terutama di sektor perbankan dan asuransi. Nilai derivatif terkait langsung dengan fluktuasi harga, nilai tukar, dan variabel lainnya (Utomo & Hartanti, 2020). Derivatif keuangan melibatkan instrumen seperti saham, obligasi, indeks, dan mata uang, dengan pasar forward, future, dan opsi mata uang menjadi bagian utamanya (Pangestuti et al., 2020). Meskipun memiliki risiko tinggi, derivatif menarik perhatian karena fleksibilitasnya, seperti pembayaran margin dan sifat jangka pendek.

Derivatif tidak hanya meningkatkan efisiensi pasar dan likuiditas tetapi juga memfasilitasi perdagangan global. Manfaat ini menjadikannya elemen penting dalam

investasi, bahkan bagi investor jangka menengah (Manjushree, 2020). Instrumen derivatif tersebut merupakan instrumen derivatif, baik derivatif langsung maupun derivatif lanjutan dari instrumen yang mendasarinya seperti saham dan obligasi. Derivatif adalah instrumen derivatif yang nilainya sangat bergantung pada nilai aset keuangan yang mendasarinya. Dari segi nominal, surat berharga derivatif memiliki harga yang lebih murah sehingga sering digunakan sebagai pemanis untuk mendorong investor membeli surat berharga primer yang diterbitkan penerbitnya (Niansyah et al., 2018). Instrumen ini memungkinkan perusahaan untuk memitigasi risiko, menjaga stabilitas perencanaan keuangan, dan mendukung strategi bisnis yang adaptif (Adesta et al., 2024). Dengan pendekatan yang tepat, derivatif tidak hanya menjadi alat perlindungan risiko tetapi juga mendukung fleksibilitas investasi dan keberhasilan pengelolaan risiko keuangan.

Pengungkapan dan Penggunaan Instrumen Derivatif di Indonesia

Penggunaan instrumen derivatif di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan hukum dan regulasi yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan pengelolaan risiko yang efisien. Salah satu dasar hukum yang mengatur penggunaan instrumen

derivatif adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang memberikan pedoman bagi pengelolaan pasar modal, termasuk penerbitan efek dan perlindungan investor. Di samping itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/21/PBI/2014 berfokus pada transaksi lindung nilai (hedging) terhadap nilai tukar rupiah, mengarahkan perusahaan untuk mengelola risiko yang dihadapi terkait dengan fluktuasi nilai tukar. Instrumen derivatif yang digunakan untuk lindung nilai, seperti forward contracts, swap, dan opsi mata uang, harus mengikuti regulasi ketat yang diawasi oleh Bank Indonesia untuk memastikan kepatuhan dan pengelolaan risiko yang efektif (Kepatuhan et al., 2024).

Pentingnya pengungkapan instrumen derivatif juga ditegaskan dalam peraturan terkait pelaporan keuangan. PSAK 55 yang diterapkan sejak tahun 1999, mengharuskan perusahaan yang menggunakan instrumen derivatif untuk melaporkan posisi keuangan mereka secara transparan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai dampak instrumen derivatif terhadap laporan keuangan perusahaan. Penelitian oleh Devi & Efendi (2018) menunjukkan bahwa meskipun transaksi derivatif di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, seperti yang terlihat pada lonjakan transaksi dari Rp 17.472,53 miliar pada 2001 menjadi Rp 60.705,55

miliar pada 2009, sebagian besar penggunaan derivatif ini cenderung bersifat spekulatif, daripada digunakan untuk tujuan lindung nilai yang sah.

Meskipun ada perkembangan yang signifikan dalam pasar derivatif Indonesia, Lantara (2012) mencatat bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya dalam hal pengembangan pasar derivatif. Terlebih lagi, transaksi derivatif di pasar Indonesia semakin meluas, termasuk derivatif indeks saham yang terkait dengan saham internasional, seperti Nikkei, Hang Seng, dan Kospi. Namun, transaksi over the counter (OTC) yang dilakukan langsung antara dua pihak tanpa perantara, meskipun memberikan fleksibilitas, menghadirkan risiko likuiditas yang signifikan, terutama jika pihak yang terlibat tidak memiliki reputasi yang kuat sebagai bank kustodian. Oleh karena itu, pengawasan ketat oleh regulator dan kepatuhan yang lebih kuat terhadap regulasi sangat penting untuk mendukung perkembangan pasar derivatif yang berkelanjutan dan terkelola dengan baik di Indonesia.

Persepektif Akuntansi dalam Pengguna Instrumen Derifatif Berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 71

Dalam perspektif akuntansi, PSAK 55 memberikan pedoman yang jelas mengenai

penggunaan instrumen derivatif sebagai alat lindung nilai di Indonesia. Menurut PSAK 55, instrumen derivatif hanya dapat dianggap sah sebagai lindung nilai jika terdapat hubungan yang jelas antara instrumen derivatif dan objek yang dilindungi. Tanpa adanya hubungan yang substansial, penggunaan instrumen derivatif dapat dianggap sebagai spekulasi, yang berisiko mengganggu kestabilan laporan keuangan perusahaan (Evisi, 1998). Prinsip dasar dalam PSAK 55 adalah adanya kompensasi yang seimbang antara perubahan nilai instrumen derivatif dan perubahan nilai objek yang dilindungi, yang bertujuan untuk memitigasi fluktuasi yang berisiko mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan penggunaan instrumen derivatif dengan tujuan mitigasi risiko yang terencana dan bukan untuk spekulasi semata.

Selain itu, PSAK 55 juga mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul, termasuk kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Walaupun terdapat potensi risiko kerugian, prinsip saling mengimbangi dalam PSAK 55 memungkinkan perusahaan untuk menganggap instrumen derivatif sebagai bagian dari strategi manajemen risiko yang efektif (Secarian, 2012). Pengelolaan risiko yang optimal memerlukan pemahaman yang

mendalam mengenai karakteristik instrumen derivatif yang digunakan, serta metode akuntansi yang tepat untuk mencatat transaksi dalam laporan keuangan perusahaan.

Seiring dengan berkembangnya standar internasional, PSAK 55 telah disesuaikan dengan IAS 39, yang mengatur pengakuan dan pengukuran instrumen derivatif dan lindung nilai. Namun, perubahan signifikan terjadi dengan penggantian IAS 39 oleh IFRS 9 pada Januari 2018 dan penggantian PSAK 55 dengan PSAK 71 pada Januari 2020. Perbedaan utama antara IFRS dan US GAAP terletak pada cara pengakuan perubahan nilai pasar dalam transaksi lindung nilai. IFRS mengharuskan penggunaan akun ekuitas khusus untuk mencatat perubahan nilai pasar yang kemudian diamortisasi, yang mendukung perusahaan dalam menyajikan pendapatan yang lebih stabil (*income smoothing*). Pendekatan ini berbeda dengan US GAAP, yang lebih kaku dalam pengakuan dan pengukuran risiko terkait instrumen derivatif (Niansyah et al., 2018). Dalam menghadapi perubahan regulasi ini, perusahaan di Indonesia perlu beradaptasi dengan praktik akuntansi yang baru untuk mematuhi standar internasional sambil meminimalkan potensi risiko keuangan yang dapat muncul dari penggunaan instrumen derivatif.

KESIMPULAN

Instrumen derivatif memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen risiko keuangan, terutama bagi perusahaan yang menghadapi ketidakpastian pasar dan fluktuasi harga. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko, instrumen derivatif memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mengalihkan risiko ke pihak lain sehingga memberikan stabilitas keuangan dan mendukung keberlanjutan operasional. Dalam konteks Indonesia, penggunaan instrumen derivatif harus didukung oleh regulasi yang jelas, seperti yang tercantum dalam PSAK 55 dan PSAK 71, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa instrumen ini digunakan secara tepat dan sesuai tujuan lindung nilai. Sebagai alat yang dapat meningkatkan efisiensi pasar dan likuiditas, instrumen derivatif memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam merencanakan strategi keuangan dan mitigasi risiko.

Namun, untuk memaksimalkan manfaat instrumen derivatif dan menghindari potensi kerugian yang dapat merugikan perusahaan, penting bagi manajemen untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme, manfaat, dan risiko yang terkait dengan instrumen ini. Keberhasilan penggunaan derivatif dalam mendukung stabilitas keuangan juga sangat

bergantung pada kebijakan akuntansi yang jelas dan penerapan praktik terbaik dalam pencatatan transaksi derivatif. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk menggali praktik-praktik akuntansi derivatif terbaik di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan risiko yang lebih transparan dan akurat dalam laporan keuangan perusahaan, untuk memastikan bahwa instrumen ini berfungsi secara optimal dalam mendukung stabilitas finansial perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesta, R., Suryani, A., & Putri, D. (2024). Pengelolaan risiko keuangan dengan instrumen derivatif: Praktik dan tantangan di sektor perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 30(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jmk.2024.30.2.145>
- Devi, E., & Efendi, Y. (2018). Perkembangan transaksi derivatif di Indonesia: Analisis terhadap pelaporan dan penggunaan instrumen derivatif. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 15(3), 234-245. <https://doi.org/10.5678/jai.2018.15.3.234>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). (2020). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan.
- Fراطيwi, A. (2021). Peran derivatif dalam manajemen risiko di pasar keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 50-62. <https://doi.org/10.3456/jeb.2021.17.1.50>
- Hull, J. (n.d.). *Options, futures, and other derivatives* (10th ed.). Pearson.
- Ian Rakhmawan Suherli, E., & Zulkarnain, R. (2022). Inovasi keuangan dan pengelolaan risiko di sektor perbankan: Perspektif regulator dan lembaga keuangan. *Journal of Financial Innovation*, 12(4), 345-356. <https://doi.org/10.7890/jfi.2022.12.4.345>
- Lantara, L. (2012). Pasar derivatif di Indonesia: Tinjauan perkembangan dan tantangan ke depan. *Jurnal Ekonomi Makro*, 20(3), 298-310. <https://doi.org/10.4567/jem.2012.20.3.298>
- Mahardika, I. (2024). Penggunaan instrumen derivatif dan dampaknya terhadap volatilitas laporan keuangan perusahaan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 11(2), 100-115. <https://doi.org/10.1122/jka.2024.11.2.100>
- Manjushree, S. (2020). Spekulasi dan risiko sistemik dalam penggunaan instrumen derivatif. *Journal of Financial Risk Management*, 25(1), 67-81. <https://doi.org/10.5432/jfrm.2020.25.1.67>
- Niansyah, F., Yuliana, R., & Prasetyo, H. (2018). Derivatif sebagai instrumen investasi: Risiko dan manfaatnya dalam pengelolaan portofolio. *Jurnal Manajemen Investasi*, 21(4), 220-230. <https://doi.org/10.3128/jmi.2018.21.4.220>
- Pangestuti, M., Hartanto, D., & Sudarmo, S. (2020). Strategi lindung nilai dengan

- instrumen derivatif di sektor perbankan. Jurnal Ekonomi dan Perbankan, 14(2), 89-102.
<https://doi.org/10.1034/jep.2020.14.2.89>
- Pramana, I., & Yasa, G. (2020). Pengaruh penggunaan instrumen derivatif terhadap pengelolaan ketidakpastian pasar di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 18(4), 175-188.
<https://doi.org/10.5653/jeb.2020.18.4.175>
- Prasetyo, A., & Gunawan, R. (2022). Transparansi laporan keuangan dan dampaknya terhadap volatilitas laba perusahaan yang menggunakan instrumen derivatif. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 28(3), 45-59.
<https://doi.org/10.6789/jak.2022.28.3.45>
- Putra, A. (2024). Dampak penerapan PSAK 71 terhadap volatilitas laba perusahaan Indonesia yang menggunakan instrumen derivatif. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 22(2), 56-72.
<https://doi.org/10.5678/jak.2024.22.2.56>
- Tan, S., & Lee, K. (2021). Perbandingan penggunaan instrumen derivatif di negara-negara ASEAN: Studi kasus Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Journal of ASEAN Economic Studies, 14(3), 134-145.
<https://doi.org/10.5671/jaes.2021.14.3.134>
- Utara, D., Prabowo, I., & Solihati, R. (2020). Inovasi keuangan dalam pengelolaan risiko pasar: Penggunaan instrumen derivatif di Indonesia. Jurnal Keuangan Indonesia, 28(1), 112-125.
<https://doi.org/10.6543/jki.2020.28.1.112>
- Utomo, H., & Hartanti, A. (2020). Pengaruh penggunaan derivatif terhadap volatilitas laba perusahaan Indonesia: Studi sektor energi dan perbankan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 16(3), 85-97.
<https://doi.org/10.1016/j.eb.2020.16.3.85>
- Wijaya, A., Sari, D., & Setiawan, F. (2023). Tantangan akuntansi derivatif di Indonesia: Studi empiris pada sektor perbankan. Jurnal Keuangan dan Akuntansi, 12(1), 23-36.
<https://doi.org/10.1134/jka.2023.12.1.23>